



Analisis Penerapan Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Niken Ardiana Listy¹, Mulyanah², Intan Puspanita^{3*}, Selly Anggraeni Haryono⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten, Indonesia

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Email: nikennarl@gmail.com¹, mulyanah@untirta.ac.id², intan.puspanita@untirta.ac.id³,
selly.haryono@untirta.ac.id⁴

Abstract. *Collecting taxes is the main sources for countries to generate revenues to finance government expenditure and investments in human capital, infrastructure, and the provision of services for the society. Value added taxes (VAT) as one of collecting taxes process to generate the government's revenue. The aim of this study is to find out the implementation of VAT collection at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as State-Owned Enterprises is a mandatory VAT collector according to Minister of Finance Decree Number.30/KMK.03/2021 with last amended by Minister of Finance Decree Number.240/KMK.03/2022 and also to find out the obstacles during the implementation of VAT collection at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. The method used in this study is a descriptive method. Data collection methods by using interview methods, literature study methods, and documentation methods. The results of this study finds that the PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya has carried out the collection and deposit of VAT procedure. However, there were obstacles when preparing and uploading tax invoices in which the failures or rejections occurred due to internet network disruptions.*

Keywords: *Collection, Deposit, State-Owned Enterprises, Value Added Tax*

Abstrak. Pemungutan pajak merupakan sumber utama bagi negara untuk menghasilkan pendapatan dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai salah satu proses pemungutan pajak untuk menghasilkan pendapatan pemerintah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memungut PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor.30/KMK.03/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.240/KMK.03/2022 dan juga untuk mengetahui kendala-kendala selama pelaksanaan pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah melaksanakan prosedur pemungutan dan penyetoran PPN. Namun terdapat kendala pada saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak dimana kegagalan atau penolakan terjadi karena adanya gangguan jaringan internet.

Kata kunci: Pemungutan, Penyetoran, Badan Usaha Milik Negara, Pajak Pertambahan Nilai

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Penerimaan pajak terbesar pertama sepanjang tahun 2023 berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas yakni Rp993,0 triliun dan kedua berasal dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM) yang mencapai Rp764,3 triliun dan ketiga

berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebagai sumber penerimaan kedua terbesar, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyediaan layanan bagi masyarakat

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), tetapi jika transaksi dilakukan dengan pemungut PPN, maka pihak yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN adalah pemungut PPN. Pemungut PPN dikategorikan menjadi dua, yaitu bendahara (bendaharawan pemerintah pusat atau daerah) dan non-bendahara yang terdiri dari kontraktor perjanjian kerjasama migas, kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan panas bumi, serta BUMN dan badan usaha tertentu.

PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang pembangkit tenaga listrik, dan sebagai penyedia jasa operasi serta pemeliharaan pembangkit listrik di Indonesia. Unit Bisnis Pembangkitan yang berlokasi di ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten mengelola 7 unit Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Dengan total kapasitas terpasang sebesar 3400 MW menjadikan UBP Suralaya PGU sebagai unit terbesar di Indonesia yang dimiliki PT PLN Indonesia Power.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021 yang diubah terakhir kali dengan KMK No.240/KMK.03/2022 menetapkan bahwa PT PLN Indonesia Power sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau pihak wajib pungut (WAPU), sehingga PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN/PPnBM atas pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Dalam melakukan penerapan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur, namun perlu untuk dianalisis apakah PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai WAPU dan melaksanakan prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 serta hambatan yang dihadapi oleh PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dalam melaksanakan prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak diatas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana meliputi:

- 1) Harga Jual
- 2) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Penggantian
- 4) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahaan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP.
- 5) Nilai Impor
- 6) Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.

Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

1. Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, dan 12% yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak. Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Kesederhanaan dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat dari rumus dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Rekanan dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

Prosedur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021.

Rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan, pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, dan penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur pajak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan BUMN sebagai pemungut PPN wajib menyetorkan PPN atau/dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya, pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Penetapan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam sistem perekonomian secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021 yang diubah terakhir kali dengan KMK No.240/KMK.03/2022 dan dalam hal ini PT PLN Indonesia Power ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peneliti Terdahulu

Wicaksana dan Hasymi (2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Terhadap Kewajiban dan Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada BUMN Perum Perumnas Kantor Pusat Tahun 2019) dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar proses penerapan pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut(WAPU) sudah sesuai dengan PMK-136/PMK.03/2012 dan PMK-37/PMK.03/2015, serta bisa disimpulkan bahwa Perum Perumnas patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009 akan tetapi terkait peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (WAPU) merugikan cashflow perusahaan dan kontraproduktif terhadap operasional bisnis sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan.

Marampa dan Lambey (2022) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara telah melaksanakan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara telah tepat waktu dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Iman (2023) melakukan penelitian dengan judul Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT Hutama Karya (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hutama Karya (Persero) telah tertib

menerapkan proses pemungutan , proses penyetoran dan proses pelaporan dari pembuatan SPT sampai dengan Rekonsiliasi PPN Masukan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), Metode Deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang terletak di Jl. Raya PLTU Suralaya Merak Cilegon – Banten. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif perusahaan berupa hasil wawancara tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan prosedur pajak pertambahan nilai. Selain itu, peneliti juga menggunakan data kuantitatif berupa dokumen perhitungan dan pelaporan PPN selama tahun 2023.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan data primer yaitu, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Penulisan dilakukan secara langsung di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya dengan metode wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi serta untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil pengamatan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai anak perusahaan PT PLN Persero telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan sebagaimana telah ditetapkan KMK Nomor 30/KMK.03/2021 yang diubah terakhir kali dengan KMK No.240/KMK.03/2022.

Transaksi pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, meliputi transaksi atas pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pada saat PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya saat membeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Sementara itu, pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh perusahaan pada saat menjual barang dan/atau jasa kena pajak.

Adapun proses pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai berikut:

1. Alur Pemungutan PPN Masukan



Gambar 1 Alur Pemungutan PPN Masukan


Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menerima faktur pajak masukan dari pihak vendor yang berisi rincian transaksi pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN dan melakukan verifikasi faktur pajak masukan untuk memastikan faktur pajak yang diterima lengkap dan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Adapun verifikasi meliputi pengecekan nomor faktur, tanggal, nama dan NPWP pihak vendor, rincian barang/jasa, jumlah pembayaran, dan jumlah PPN.

Faktur pajak masukan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan ke pihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Manajemen akan memeriksa dan menyetujui faktur pajak berdasarkan kebijakan dan prosedur interlan perusahaan. Setelah mendapatkan persetujuan, langkah berikutnya melakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dengan menginput data faktur pajak masukan dan pembayaran terkait ke dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan untuk mencatat transaksi secara resmi.

Setelah melakukan pembayaran, langkah berikutnya melakukan rekonsiliasi antara catatan faktur pajak masukan di sistem ERP dan catatan akuntansi pada bagian keuangan, memastikan semua transaksi dengan akurat dan sesuai dengan faktur yang diterima. Setelah dilakukan rekonsiliasi, faktur pajak masukan di-*upload* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang di-*upload* harus memenuhi persyaratan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). PT PLN Indonesia Power menggunakan aplikasi *Tarra e-faktur* pada situs <https://pajakku.com> untuk mengelola faktur pajak masukan. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pencatatan, verifikasi, dan pelaporan PPN masukan, dan memastikan kembali semua data faktur pajak masukan telah diinput dengan benar.

2. Alur Pemungutan PPN Keluaran



Gambar 2 Alur Pemungutan PPN Keluaran

Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Pada proses pemungutan PPN keluaran, sebelum diterbitkan faktur keluaran atau sebelum penagihan kepada pihak vendor, maka proses yang dilakukan adalah pengumpulan rincian harga/pekerjaan dari *user* atau manajemen terkait. Setelah rincian harga dan pekerjaan dikumpulkan, manajer manajemen terkait akan mengecek rincian tersebut lalu memastikan bahwa pekerjaan atau pengeluaran sesuai dengan anggaran dan kebijakan perusahaan untuk selanjutnya diberikan *approval*.

Setelah mendapatkan approval, langkah berikutnya memberikan rekap rincian yang telah disetujui ke Bagian Keuangan dan Pajak untuk pembuatan *invoice*, kwitansi, surat tagihan dan faktur PPN keluaran. Adapun informasi yang harus dicantumkan dalam membuat faktur keluaran, yaitu nama vendor (pihak ketiga), NPWP, alamat, nilai, deskripsi pekerjaan, tandan tangan pihak manajemen yang tertuju. Setelah penerbitan faktur PPN keluaran, maka dilakukan proses penagihan.


Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil pengamatan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah melakukan prosedur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021.

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut sebesar tarif PPN yang berlaku dikalikan dengan nilai dasar pengenaan pajak (DPP) menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya melalui bank persepsi, seperti BNI atau bank lainnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan.

Adapun alur proses penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai berikut:



Gambar 3 Alur Pemungutan PPN Keluaran

Sumber: Bagian Keuangan dan Pajak PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

Faktur pajak yang telah diterima dan diverifikasi diinput kedalam sistem *e-Faktur* secara (*host to host*), dan memastikan kembali bahwa semua faktur yang diupload memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi ke Bagian akuntansi, agar tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar, melakukan pengecekan dan pencocokan antara catatan faktur keluaran dan faktur masukan dengan catatan keuangan untuk memastikan tidak ada perbedaan. Bagian Keuangan memverifikasi bahwa semua faktur pajak sudah dicatat dengan benar dan siap untuk disetorkan dan dilaporkan. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya menyetorkan PPN yang telah dipungut melalui bank persepsi, seperti BNI atau bank lainnya. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Bukti Penerimaan Pajak (BPN) sebagai penyetoran telah berhasil dilakukan. BPN dibutuhkan untuk proses pelaporan PPN.

Kendala pada Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor. 240/KMK.03/2022

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut secara rutin kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut sebesar 11% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dalam melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut, PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya mengalami kendala atau hambatan yaitu pada saat proses

pembuatan dan *upload* faktur pajak mengalami gagal *upload* atau *rejected* dikarenakan koneksi internet yang kurang stabil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai anak perusahaan PT PLN Persero telah melakukan pemungutan PPN sebagaimana telah ditetapkan KMK Nomor 30/KMK.03/2021 yang diubah terakhir kali dengan KMK No.240/KMK.03/2022 dan telah melakukan prosedur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021.

Namun dalam melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut, PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya mengalami kendala atau hambatan yaitu pada saat proses pembuatan dan *upload* faktur pajak mengalami gagal *upload* atau *rejected* dikarenakan koneksi internet yang kurang stabil.

Berdasarkan hasil pengamatan, maka penulis memberikan saran kepada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, terutama pada jaringan internet, untuk memastikan stabilitas dan kecepatan akses. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran proses pembuatan dan pengunggahan faktur pajak. Selain itu, perlunya menerapkan sistem cadangan untuk *upload* faktur pajak masukan dan pajak keluaran, yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakstabilan jaringan. Dengan adanya sistem ini, proses pemungutan dan penyetoran tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada jaringan utama. Selanjutnya PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya juga perlu melakukan kerjasama dengan penyedia layanan internet yang lebih baik untuk memastikan kualitas layanan optimal.

6. DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2014). Penelitian pendidikan: Metode dan paradigma. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>, diakses tanggal 12 Februari 2024.

- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 11/PJ/2022 tentang faktur pajak.
- Iman, M. M. (2023). Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pungut pada PT Hutama Karya (Persero). Politeknik Negeri Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021 tentang penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan usaha milik negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
- Kementerian Keuangan. (2022). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.03/2022 tentang penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
- Khairizka, P. N. (2022). Tarra e-Faktur, solusi pengelolaan faktur pajak Anda. <https://www.pajakku.com/>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.
- Khalim, & Iqbal. (2020). Hukum pajak: Teori dan praktik. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marampa, R. L., & Lambey, R. (2022). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 45–54. <https://doi.org/10.32400/gc.17.1.41045.2022>.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi terbaru: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
- Sholikhah, B., & Suryarini, T. (2020). Perpajakan. Semarang: Unnes Press.
- Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sutomo, H. (2019). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290–300. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.237>.
- Wicaksana, G., & Hasymi, M. (2021). Analisis pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai wajib pungut terhadap kewajiban dan kepatuhan perpajakan (Studi kasus pada BUMN Perum Perumnas Kantor Pusat Tahun 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1. Perbanas Institute.